



Analisis Hubungan Antara Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2018 - 2023

**Firda Aulia Azzahro¹, Nia Firnanda², Riska Yulia Devi³, Aufa Azizatunnisa⁴,
Novi Khoiriawati⁵**

¹⁻⁵ UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

E-mail: firdaazzahro3@gmail.com¹, niafirnanda23@gmail.com², riskayuliad506@gmail.com³,
aufanisa351@gmail.com⁴, novi_khoiriawati@ymail.com⁵

Alamat: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia.

Korespondensi penulis: firdaazzahro3@gmail.com

Abstract. *The research in this journal is to see the contribution of local taxes in Regional Original Revenue (PAD) and the growth of local taxes from 2018 to 2023 in Malang City. The methodology applied in this research is a quantitative descriptive approach. Data was obtained from the official website of Malang City Bapenda. The results of this analysis reveal that the contribution of local taxes to local revenue in the period 2018 to 2023 is quite significant, reaching 76.63%. The largest source of local tax contribution comes from the Acquisition Tax on Land and Building (BPHTB) which accounts for around 37.1% of the total local tax, while the average growth of local tax and local revenue between 2018 and 2023 is at 7.1% of the total population.*

Keywords: *analysis, local tax, local revenue.*

Abstrak. Penelitian dalam jurnal ini guna melihat kontribusi pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2018 hingga tahun 2023 Kota Malang. Metodologi yang diaplikasikan pada penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dari website resmi bapenda Kota Malang. Hasil dari analisis ini mengungkapkan bahwa kontribusi pajak daerah kepada pendapatan asli daerah dalam periode 2018 hingga 2023 cukup signifikan, yakni mencapai 76,63%. Sumber terbesar kontribusi pajak daerah datang dari Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menyumbang sekitar 37,1% dari keseluruhan pajak daerah, sementara pertumbuhan rata-rata pajak daerah dan pendapatan asli daerah antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berada di angka 7,1% dari total populasi.

Kata kunci: analisis, pajak daerah, PAD.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah adalah faktor krusial dari keseluruhan pembangunan negara, sehingga hal ini pasti membutuhkan dana guna mendukung proses pembangunan. Untuk mencapai kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan dan mengatur urusan internalnya, Pemerintah daerah diberikan peluang untuk menjelajahi potensi sumber daya keuangan yang tersedia di area tersebut (Octovido et al., 2022). Pajak daerah adalah sebagian dari sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi penting dalam mendukung kemandirian fiskal serta pembangunan daerah. Sebagai alat fiskal, pajak daerah tidak hanya mencerminkan kemampuan wilayah dalam mengeksplorasi potensi sumber daya lokal, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk menilai efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola dana secara efisien dan berkelanjutan. PAD menjadi salah satu penentu tingkat kemandirian suatu

wilayah. Apabila PAD di daerah tersebut mengalami kenaikan, Sehingga, dependensi dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat secara bertahap menyusut. Sebaliknya, jika perolehan PAD di daerah tersebut mengalami kenaikan, maka pemerintah daerah akan semakin bergantung pada pemerintahan pusat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah sumber kekayaan yang bersumber dari daerah tersebut (Ikhsan Ridho Nugroho, 2020). Dalam konteks permintaan desentralisasi fiskal, peningkatan PAD menjadi fokus utama pemerintah daerah, termasuk Kota Malang. Kebijakan mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan sebuah pendekatan di mana pemerintah pusat memberikan sebagian kekuasaannya kepada pihakdaerah untuk mengelola serta menuntaskan masalah yang berkaitan dengan kewajiban serta urgensi wilayah tersebut (Manalu et al., 2023).

Namun, perubahan ekonomi yang muncul imbas dari pandemi Covid-19 tahun 2020 telah berpengaruh besar pada penerimaan pajak di daerah. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara sangat berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal penting yang bisa berdampak pada perkembangan ekonomi terdiri dari tenaga kerja, kekayaan alam, unsur sosial dan budaya, tradisi, serta inovasi teknologi (Vivi Oktavia & Dewi Zulvia, 2023). Sektor-sektor seperti pariwisata dan hiburan mengalami penurunan drastis, yang menyebabkan turunnya PAD Kota Malang. Meskipun begitu, rata-rata peningkatan pajak daerah dan PAD dalam enam tahun terakhir menunjukkan angka yang tergolong rendah, sehingga perlu adanya evaluasi dan strategi baru untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Mengenai Pendapatan Asli Daerah, ahli perbankan dunia menyatakan bahwa batas 20% dari pendapatan asli daerah merupakan jumlah paling sedikit yang diperlukan untuk mengelola otonomi daerah. Apabila pendapatan asli daerah berada di bawah 20%, akibatnya wilayah tersebut berpotensi kehilangan reputasi sebagai entitas yang independen (Irawan, 2018).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji kontribusi berbagai jenis dari pajak daerah terhadap PAD di beberapa daerah di Indonesia dan telah memberikan gambaran umum tentang hubungan keduanya. Namun, sebagian besar dilakukan di luar Kota Malang dan belum secara khusus menyoroti kontribusi pajak daerah secara menyeluruh dalam konteks lokal Kota Malang, terutama dengan mempertimbangkan dampak pandemi serta perubahan ekonomi yang menyertainya. Selain itu, pendekatan analisis yang digunakan juga bervariasi, dan masih terbatas penelitian yang secara kuantitatif menelaah hubungan antara keseluruhan perolehan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah telah berlangsung secara berkelanjutan dalam lima tahun terakhir.

Kesenjangan inilah yang menjadi latar signifikan dari penelitian ini, yaitu untuk mengkaji secara mendetail seberapa besar peran pajak daerah dalam meningkatkan PAD di Kota Malang, serta untuk mengidentifikasi pola pertumbuhannya selama kurun waktu 2018 hingga 2023. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman praktis yang bermanfaat sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi fiskal yang lebih responsif dan berkelanjutan. Serta menjadi referensi bagi penelitian di masa mendatang dalam bidang keuangan daerah.

Tabel. 1. Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang 2018-2023

No	Jenis Pendapatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
I	PAJAK DAERAH						
1	Pajak Hotel	47.798.252.263,30	51.775.202.170,31	25.424.516.595,44	26.022.885.823,89	48.488.896.057,75	61.078.886.534,00
2	Pajak Restoran	64.680.593.977,28	84.625.288.847,46	60.119.081.197,09	64.772.141.343,54	106.982.055.718,22	147.217.181.793,97
3	Pajak Hiburan	11.032.068.309,20	14.376.051.768,81	4.514.939.747,50	2.211.954.799,71	9.131.368.296,25	11.589.026.921,03
4	Pajak Reklame	17.222.989.157,31	24.602.510.249,97	19.473.553.275,82	24.691.457.972,13	23.572.064.503,50	23.675.669.681,75
5	Pajak Penerangan Jalan	58.555.376.034,42	60.266.068.265,93	59.545.485.382,92	58.923.598.114,61	65.283.479.481,01	69.473.080.850,66
6	Pajak Parkir	5.702.455.562,00	6.876.031.498,00	4.193.485.571,15	4.264.024.436,75	6.753.159.353,00	8.247.066.990,00
7	Air Tanah	909.863.768,93	973.745.458,12	987.701.497,41	1.037.989.668,48	1.049.427.987,74	1.031.339.334,40
8	BPHTB	171.779.737.664,50	152.113.489.720,00	119.038.292.852,00	182.218.037.339,00	213.015.881.187,00	214.865.912.579,00
9	PBB Perkotaan	57.873.292.969,00	64.439.062.686,00	58.481.713.267,00	66.078.306.751,00	73.170.534.037,00	73.190.850.966,00
	JUMLAH	435.554.629.705,9	460.047.450.664,6	351.778.769.386,3	430.220.396.249,1	547.446.866.621,4	610.369.015.650,8

Sumber : (Bapenda Kota Malang, 2023 <https://bapenda.malangkota.go.id/>).

Tabel. 2. Pendapatan Asli Daerah Kota Malang 2018-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2018	556.888.383.143,67
2019	588.240.597.151,01
2020	473.974.591.805,46
2021	568.567.258.421,72
2022	715.621.401.156,59
2023	792.120.013.218,17

Sumber : (Bapenda Kota Malang, 2018 - 2023 <https://bapenda.malangkota.go.id/>).

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pajak sesuai dengan UU RI No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan sumbangan yang harus disetorkan terhadap negara dari orang pribadi atau entitas, yang mempunyai sifat wajib dan diatur oleh hukum. Sumbangan ini tidak memperoleh balasan langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan suatu negara guna mewujudkan kemakmuran masyarakat secara optimal (Sotarduga dan Susy, 2020).

Dari definisi pajak yang telah disebutkan, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting yang terkandung di dalamnya:

- a. Adanya masyarakat: Pajak dipungut untuk kepentingan umum, sehingga keberadaan masyarakat menjadi suatu keharusan. Kepentingan umum ini muncul dalam kehidupannya yang berkelompok, yang menunjukkan bahwa pajak berfungsi untuk memenuhi kebutuhan bersama.
- b. Dasar hukum pemungutan: Pungutan pajak harus berdasar pada undang-undang. Jika pemungutan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berhak, hal itu dapat dianggap sebagai tindakan perampokan.
- c. Pemungut pajak: Pajak dipungut oleh pihak yang sah, yakni pemerintah. Dalam sejarah, pemungut pajak juga bisa berasal dari kepala suku, kepala warga, atau raja.
- d. Kewajiban pajak: Wajib pajak dapat berupa individu atau badan. Setiap subjek ini memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
- e. Objek pajak: Objek pajak ialah keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang dikenakan pajak. Berikut adalah beberapa contohnya:

- 1) Keadaan: Setiap orang yang memperoleh penghasilan dalam tahun pajak dan jumlahnya melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) akan dikenakan pajak penghasilan (PPh).
- 2) Perbuatan: Dalam transaksi jual beli surat berharga, pembeli dan penjual akan dikenakan bea meterai sesuai dengan dokumen yang digunakan.
- 3) Peristiwa: Contoh peristiwa adalah kebakaran. Ganti rugi atas peristiwa ini akan menjadi objek pajak penghasilan.

Secara singkat, pajak adalah instrumen penting yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi yang teratur dan berlandaskan hukum. mempertimbangkan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara maka dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan yang disebut hukum pajak. Pada dasarnya, hukum pajak merupakan sekumpulan aturan yang mengendalikan interaksi antara pemerintah yang berperan selaku petugas pajak serta masyarakat menjadi pihak yang wajib membayar pajak. Pada hukum pajak mencakup hak serta kewajiban dari masing-masing pihak (Sinaga, 2014).

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan suatu kontribusi yang diwajibkan pada perseorangan ataupun badan untuk disetorkan terhadap pemerintah daerah, namun tidak memperoleh kompensasi yang sepadan. Pajak daerah dikenakan sesuai dengan ketentuan hukum dan dipergunakan untuk mendukung terlaksananya pemerintahan serta pembangunan daerah (Prakosa, 2002). Dengan kata lain, pajak daerah diatur oleh lembaga pemerintah setempat lewat Peraturan Daerah (Perda), di mana pemungutannya menjadi kewajiban pihak tersebut. Pendapatan dari pemungutan pajak ini dimanfaatkan untuk menyediakan dana pengeluaran pihak otoritas daerah dalam menjalankan fungsi administrasi dan pembangunan. Di Indonesia, lembaga penyelenggara urusan daerah terdapat dua tingkatan, yakni pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, masing-masing memiliki wewenang untuk menjalankan otonomi daerah. Oleh sebab itu, pajak yang terdapat di daerah terbagi dalam dua kelompok, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Abdul Kadir, 2019).

Penetapan jenis pajak yang terdapat di daerah provinsi ataupun kabupaten/kota telah ditetapkan oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah disahkan oleh UU No. 28 Tahun 2009 diantaranya sebagaimana berikut (Oktavilia et al., 2020).

Klasifikasi pajak di tingkat provinsi terdiri atas:

- a. Pajak atas kendaraan bermotor
- b. Pajak atas konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor
- c. Pajak pemanfaatan air permukaan
- d. Pajak atas produk rokok
- e. Bea untuk perubahan kepemilikan kendaraan bermotor

Kategori pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak atas jasa akomodasi (Hotel)
- b. Pajak atas usaha makanan dan minuman (Restoran)
- c. Pajak untuk kegiatan hiburan
- d. Pajak penayangan atau penempatan reklame
- e. Pajak atas penerangan jalan umum
- f. Pajak atas eksplorasi mineral non-logam dan batuan
- g. Pajak atas layanan parkir
- h. Pajak pengambilan air dari dalam tanah
- i. Pajak atas usaha sarang burung walet
- j. Pajak atas tanah dan bangunan di area perdesaan maupun perkotaan
- k. Bea atas perolehan hak kepemilikan tanah dan bangunan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan total pemasukan yang diterima daerah dari beragam sumber, termasuk pendapatan dari pajak daerah serta retribusi daerah, dan pendapatan bukan pajak seperti hasil dari usaha milik suatu daerah, keuntungan dari investasi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Seluruh pemasukan ini bersumber dari wilayah administratif daerah itu sendiri dan dikumpulkan berdasar pada ketentuan peraturan di daerah yang sejalan dengan aturan perundang-undangan yang sah (Nasir, 2019). Mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), sistem kesesuaian keuangan di antara pemerintah pusat serta daerah menunjukkan bahwa penerimaan daerah bersumber dari tiga bagian utama, yakni penerimaan daerah, dana bagi hasil, serta pendapatan lain yang diakui secara legal. Dalam peraturan tersebut, PAD mencakup penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pemisahan aset daerah, serta sumber lainnya yang diakui sebagai bagian dari PAD (Sudarmana & Sudiartha, 2020). Dengan tujuan sebagai perwujudan atas prinsip desentralisasi, daerah diberikan peluang untuk menggali sumber pembiayaan sendiri guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah sering digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai mengenai tingkat kemajuan suatu wilayah. Daerah dengan nilai PAD yang tinggi umumnya dipandang sebagai daerah yang berkembang. Semakin tinggi PAD yang dimiliki, semakin rendah pula keterikatan daerah tersebut atas sumber pembiayaan dari pemerintah pusat dalam membiayai anggarannya (Damas Dwi Anggoro, 2017).

Hubungan Pajak Daerah dengan PAD

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, PAD diartikan sebagai penerimaan yang berasal dari pemungutan pajak di wilayah administratif tertentu. Selain itu, PAD juga mencakup hasil retribusi yang diatur oleh otoritas setempat, pendapatan dari pengelolaan kekayaan milik pemerintah lokal yang dipisahkan, serta sumber-sumber sah lainnya yang termasuk dalam kategori PAD. PAD bertujuan untuk memberi kebebasan pada setiap daerah dalam memperoleh sumber dana untuk melaksanakan pengelolaan pemerintah daerah, sesuai berdasarkan prinsip desentralisasi. Seperti yang telah diuraikan pada pasal 6 dari UU No. 33 Tahun 2004, yakni sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengendalian aset yang terpisahkan seperti perusahaan daerah, serta sumber sah lainnya yang termasuk dalam PAD.

Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pokok pemasukan pemerintah lokal yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang terpisah, serta berbagai jenis pendapatan sah lainnya. Salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian

sebuah wilayah adalah dengan melihat pertumbuhan PAD dari waktu ke waktu, sehingga PAD berperan penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan serta kemandirian daerah tersebut (Nofa Angraini & Teguh Hidayat, 2023).

Terdapat ketergantungan yang substansial antara pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat pajak tersebut ialah salah satu dari unsur utama dalam struktur PAD. Penjelasan mengenai keterkaitan keduanya yaitu:

a. Pajak daerah sebagai sumber utama PAD

Pajak daerah merupakan kewajiban dari warga terhadap pemerintah setempat, yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang ada dan dipergunakan untuk mendanai pemerintahan serta pembangunan daerah. Semua pajak ini memberikan kontribusi pada PAD, bersamaan dengan retribusi daerah, pendapatan dari pengendalian aset daerah yang tidak terpisahkan, dan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya.

b. Pengaruh langsung pajak terhadap peningkatan PAD

Kemampuan daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah akan meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Ini menunjukkan bahwa pajak daerah berfungsi sebagai instrumen yang efisien untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, menurunkan ketergantungan pada aliran dana transfer dari pusat, dan menunjang pembiayaan proyek pembangunan daerah.

c. Indikator kinerja pemerintah daerah

Kemampuan daerah dalam mengelola pajak daerah dapat menggambarkan efektivitas pengelolaan keuangan lokal. Daerah dengan PAD yang tinggi biasanya didukung oleh sistem pemungutan pajak yang efektif, basis pajak yang luas, serta tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.

Pajak daerah adalah bagian penting dari PAD. Dengan manajemen yang tepat, pajak daerah mampu meningkatkan pendapatan PAD, memperkuat otonomi fiskal daerah, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (Damas Dwi Anggoro, 2017; 18).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2022), dalam karya ilmiahnya berjudul Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 2017 hingga 2020, mengkaji peran pajak daerah dalam kontribusinya terhadap PAD serta pertumbuhannya selama periode empat tahun. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif disertai dengan analisis menggunakan rasio. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan dari pajak daerah memiliki dampak yang cukup signifikan

terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan kontribusi rata-rata sebesar 47% yang dikategorikan baik. Jenis pajak yang menyumbang paling besar adalah Pajak Penerangan Jalan, yakni sebesar 36,4% dari total penerimaan pajak daerah. Walaupun kontribusi ini terlihat signifikan, pertumbuhan pajak daerah hanya berada pada angka 3,63%, sementara pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mencapai 17,53%, menunjukkan bahwa keduanya masih tergolong rendah. Penelitian ini juga menekankan pengaruh signifikan dari pandemi Covid-19 terhadap penurunan penerimaan pajak dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 (Setyawan, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Gheta (2020) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013–2017 bertujuan untuk menilai sejauh mana pajak daerah berperan dalam PAD serta memantau perkembangannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka selama lima tahun terakhir. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rata-rata dari kontribusi pajak daerah terhadap PAD hanya sebesar 14,27% yang diklasifikasikan dalam kategori "kurang". Selain itu, pertumbuhan pajak daerah dalam periode yang sama juga rata-rata hanya 16,2%, yang termasuk dalam kategori "tidak berhasil". Penelitian ini juga melakukan proyeksi untuk penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 – 2023 menggunakan metode least square, yang memperkirakan adanya kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah bisa menjadi penghambat dalam pengoptimalan PAD, serta menekankan perlunya strategi untuk meningkatkan pemungutan pajak dan kesadaran para wajib pajak (Gheta, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Lovianna dan Rahmi (2022) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi di Bapenda DKI Jakarta Tahun 2016 – 2020) memberikan hasil yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang disesuaikan dengan analisis rasio efektivitas serta tingkat kontribusi. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa kemampuan untuk memungut pajak daerah di DKI Jakarta dapat digolongkan sebagai "efektif" dengan rata-rata sekitar 97,19%. Selain itu, Kontribusi dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga sangat signifikan, dengan rata-rata mencapai 85,80%, yang dinilai sebagai "sangat baik". Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala berupa rendahnya kesadaran dari para wajib pajak, yang menjadi halangan dalam mengoptimalkan penerimaan (Lovianna & Rahmi, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti dan Yudhaningsih (2020) berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 – 2018 bertujuan untuk menilai seberapa efektif pajak daerah beroperasi dan pengaruhnya terhadap PAD, serta menyelidiki hubungan di antara keduanya. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kendal dilakukan dengan tingkat efisiensi tinggi, dengan rata-rata pencapaian sebesar 126,49%. Sebaliknya, kontribusi pajak daerah terhadap PAD dikategorikan cukup baik, dengan rata-rata sebesar 30,47%. Selain itu, hasil penelitian mengindikasikan adanya korelasi yang sangat kuat antara pendapatan pajak daerah dan pertumbuhan PAD, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,89. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun efektivitasnya tinggi, kontribusinya terhadap total PAD belum optimal, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan jenis pajak yang memiliki kontribusi rendah (Yudhaningsih, 2022).

Berdasarkan pada berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki peran yang penting dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berbagai penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa pajak daerah memainkan peran penting dalam peningkatan PAD, meskipun kontribusinya bervariasi di setiap wilayah. Beberapa wilayah menunjukkan hasil yang tinggi, sedangkan lainnya masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Beberapa faktor seperti efisiensi pengumpulan pajak, jenis pajak yang paling umum, dan pengaruh pandemi Covid-19 juga berperan dalam menentukan hasil tersebut. Walaupun banyak penelitian telah dilakukan, sebagian besar belum secara khusus membahas Kota Malang. Selain itu, kajian yang mengkaji hubungan antara pajak daerah dan PAD secara komprehensif dalam periode waktu yang mencakup sebelum dan setelah pandemi masih terbatas. Oleh karena itu, studi ini sangat penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Malang selama tahun 2018 hingga 2023.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus dan fokus pada analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di Kota Malang selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai 2023. Pemilihan Kota Malang didasari oleh ketersediaan data yang memadai serta relevansinya dalam menggambarkan pengelolaan PAD dari sektor pajak daerah. Populasi yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup semua informasi tahunan yang berhubungan dengan penerimaan pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang, selama periode

2018 sampai 2023. Mengingat bahwa data yang tersedia bersifat agregat tahunan dan jumlahnya terbatas (hanya enam tahun), maka seluruh populasi akan dijadikan sampel dengan menerapkan teknik total sampling atau sampling jenuh. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui metode dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder dari situs resmi pemerintah yang tersedia secara daring, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang. Alat untuk mengumpulkan data berupa dokumen digital yang memuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan PAD dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Analisis dilakukan dengan menggunakan rumus kontribusi untuk mengetahui besarnya peran pajak daerah dalam pembentukan PAD setiap tahunnya dengan menggunakan rumus: (Setyawan, 2022; 311).

$$\text{kontribusi} = \left(\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \right) \times 100\%$$

Selanjutnya, hasil kontribusi dianalisis menggunakan standar kriteria penilaian kualitas kontribusi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 6900.900.327 Tahun 2015, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel. 3 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Presentase	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
11-20%	Kurang
21-30%	Sedang
31-40%	Cukup Baik
50%	Sangat Baik

Selanjutnya, untuk menentukan rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada periode 2018 – 2023, menggunakan rumus:

$$GM = [n^{-1x} = \frac{\sqrt{x_n}}{x_o}] - 1 \times 100\%$$

Keterangan:

- GM : Rata-rata Pertumbuhan
- Xn : Nilai pada periode ke-n
- Xo : Nilai pada periode dasar


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontibusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang

Setelah dilakukannya penilaian data menghasilkan presentasi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang disajikan dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	435.554.629.705,9	556.888.383.143,67	78,21	Sangat Baik
2019	460.047.450.664,6	588.240.597.151,01	78,20	Sangat Baik
2020	351.778.769.386,3	473.974.591.805,46	74,21	Sangat Baik
2021	430.220.396.249,1	568.567.258.421,72	75,66	Sangat Baik
2022	547.446.866.621,4	715.621.401.156,59	76,49	Sangat Baik
2023	610.369.015.650,8	792.120.013.218,17	77,05	Sangat Baik
Rata-rata			76,63	Sangat Baik



Gambar 1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Malang

Dilihat dari tabel 4 dan gambar 1, terlihat bahwa di tahun 2019 pemasukan dari pajak daerah menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, pajak daerah mencatatkan persentase tertinggi, sebesar 78,21%. Kendati demikian, mulai dari awal tahun 2020 di Indonesia terdapat peristiwa pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya pendapatan Pajak Daerah Kota Malang yang cukup signifikan. Dari angka 78,21% pada tahun 2018, persentasenya berkurang sekitar 4% menjadi 74,21% pada tahun 2020, meskipun kontribusinya masih tergolong baik. Penurunan ini juga disebabkan oleh efek dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan turunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah. Bahkan, berdasarkan usulan mengenai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah memberikan kontribusi yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata mencapai 76,63% dalam rentang waktu 2018 sampai 2023.

Dari informasi yang didapatkan dari BPKAD Kota Malang (tabel 1), tampak jika pajak daerah dengan kontribusi yang paling besar pada pendapatan pajak daerah di Kota Malang ialah Pajak atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Pada tahun 2018, kontribusinya pada pajak daerah mencapai Rp 171.779.737.664,50, namun di tahun 2019, jumlah tersebut menurun menjadi Rp 152.113.489.720,00. Selanjutnya, pada tahun 2020, terdapat penurunan lebih lanjut dengan kontribusi sebesar Rp 119.038.292.852,00. Penurunan ini disebabkan dari pandemi Covid-19. Akan tetapi, di tahun 2021, kontribusinya kembali meningkat menjadi Rp 182.218.037.339,00. Kemudian di tahun 2022, angka tersebut meningkat menjadi Rp 213.015.881.187,00 dan di tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi Rp 214.865.912.579,00. Dari informasi yang ada, terlihat bahwa antara tahun 2020 hingga 2023, penerimaan Pajak atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) menunjukkan pertumbuhan yang cukup berarti, meskipun pendapatan dari Pajak atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) di tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan.

Namun, terjadinya wabah covid-19 di Indonesia berpengaruh juga pada aktivitas periwisata di Kota Malang, yang pada akhirnya berdampak pada sektor hiburan. Hal ini menyebabkan pendapatan Pajak Hiburan mengalami penurunan drastis, mencapai Rp 4.514.939.747,50. Terjadinya wabah Covid-19 pada akhir tahun 2020 memicu penerapan berbagai pengetatan. Aktivitas yang mengundang keramaian atau bersifat rekreasi dilarang. Akibatnya, tempat-tempat hiburan di Kota Malang pun terdampak karena pengunjung tidak ada yang mendatangi ke objek wisata atau tempat hiburan.

Menurunnya penerimaan pajak daerah berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga Pemerintah Daerah sebaiknya menjadikan penurunan ini sebagai fokus utama, khususnya Pemerintah Kota Malang. Agar dampak negatif dari turunnya pendapatan keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berlanjut, dibutuhkan adanya langkah-langkah pencegahan dari pemerintah daerah dengan menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi efek buruk dari Pandemi Covid-19 terhadap sektor keuangan daerah.

Laju Pertumbuhan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hal tersebut, maka akan dipaparkan perhitungan pertumbuhan pendapatan pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah dalam tabel 5 berikut:

Tabel. 5. Pertumbuhan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	PAD (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2018	435.554.629.705,9	-	556.888.383.143,67	-
2019	460.047.450.664,6	5,62	588.240.597.151,01	5,62
2020	351.778.769.386,3	-23,53	473.974.591.805,46	-19,42
2021	430.220.396.249,1	22,29	568.567.258.421,72	19,95
2022	547.446.866.621,4	27,24	715.621.401.156,59	25,86
2023	610.369.015.650,8	11,49	792.120.013.218,17	25,86
Rata-rata		7,18		7,11

Dari analisis data mengenai pertumbuhan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam enam tahun terakhir, hasilnya terbilang masih rendah atau belum mencukupi (<20%). Rata-rata dari pertumbuhan pajak daerah berkisar 7,18%, penurunan pertumbuhan pajak daerah di Kota Malang ditunjukkan pada tabel di atas yang memperlihatkan adanya penurunan selama kurun waktu 2018 – 2020. Meskipun demikian, penurunan laju pertumbuhan terjadi dengan cukup drastis pada tahun 2020, dengan laju pertumbuhan pajak daerah menurun sebesar -23,53%. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah 7,11%. Akan tetapi, laju pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan daerah memiliki hubungan yang baik. Hal tersebut membuktikan jika usaha dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah memberikan dampak yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari dilakukannya analisis secara menyeluruh, memperlihatkan bahwa penurunan pelaksanaan pajak daerah di Kota Malang selama periode 2018 – 2023 mengalami penurunan, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang paling signifikan, penurunan pendapatan pajak daerah tersebut merupakan akibat dari terjadinya pandemi Covid-19. Rata-rata kontribusi pajak daerah pada total penerimaan daerah masih berada di atas 50% yakni sebesar 76,63%. Ketika pendapatan pajak daerah yang diperoleh semakin tinggi, akan semakin meningkat juga Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Pembiayaan akan lebih terjamin jika Pendapatan Asli Daerah tinggi, sehingga pembangunan di Kota Malang pun dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, dari awal tahun 2020 Indonesia telah menghadapi wabah covid-19 yang mengakibatkan penurunan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Di tahun-tahun mendatang, diperkirakan dampak dari situasi ini akan terus berlanjut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pemerintah daerah Kota Malang perlu mengambil langkah-langkah antisipatif dengan membuat kebijakan yang bisa mengurangi dampak kurang baik dari pandemi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Beberapa langkah yang bisa diterapkan untuk menangani

dampak pandemi yaitu dengan menyalurkan bantuan kepada sektor usaha dan masyarakat, mengurangi tekanan atau menurunkan tarif pajak, dan juga memperpanjang waktu pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kontribusi pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang periode 2018 hingga 2023 menunjukkan hasil yang sangat baik yang menunjukkan angka rata-rata mencapai 76,63%. Kontribusi paling signifikan dari pajak daerah selama kurun waktu tersebut adalah Pajak atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), yang menyumbang sekitar 37,1% terhadap total pajak daerah. Selain itu, pertumbuhan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 7,1% antara 2018 hingga 2023. Walaupun kontribusi pajak daerah terhadap PAD tergolong sangat baik, dengan kontribusi yang berada di atas 50%, namun pertumbuhannya masih kurang dari 20%. Dalam kondisi ini, pemerintah Kota Malang perlu untuk mengambil strategi untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah.

Dari dilakukannya penelitian ini, peneliti menemukan bahwa wabah Covid-19 yang dimulai di tahun 2020 berpengaruh terhadap pencapaian realisasi pajak daerah di Kota Malang. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, pemerintah Kota Malang sangat diperlukan untuk menghadapi kondisi ini, hal ini dikarenakan pajak daerah adalah komponen penting dalam struktur APBD. Oleh sebab itu, optimalisasi realisasi penerimaan pajak daerah perlu dilakukan untuk memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang, karena pajak daerah adalah bagian dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Masih terdapat keterbatasan pada penelitian ini yang dapat memberi kesempatan untuk penelitian berikutnya. Diharapkan, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel tambahan seperti dana perimbangan pendapatan daerah, yang belum diteliti pada penelitian ini. Dalam penelitian ini difokuskan pada kontribusi pajak daerah sebagai sumber utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR REFERENSI

- Damas Dwi Anggoro. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi (Issue 6, p. 18).
- Ikhsan Ridho Nugroho. (2020). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(9), 1–20.
- Irawan, S. A., & rekan. (2018). Pengaruh kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pemerintah kabupaten dan kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177–191.
- Lovianna, L., & Rahmi, N. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (Studi pada Bapenda DKI Jakarta tahun 2016–2020). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 109–117. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2212>
- Manalu, S. P. R., Lubis, H., & Prayogi, O. (2023). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi Kota Medan tahun 2013–2021. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 173–191. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i1.868>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade otonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nofa Angraini, & Hidayat, T. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018–2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 141–163. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.737>
- Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(12), 815–831. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i12.592>
- Oktavia, V., & Zulvia, D. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2019–2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 266–282. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.750>
- Oktavilia, S., Fafurida, & Rahman, Y. A. (2020). Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah. *Sustainability* (Switzerland). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Sene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Prakosa, K. B. (2002). Pajak dan Retribusi Daerah (Vol. 5, Issue 1). file:///C:/Users/HP/Downloads/kupdf.net_buku-pajak-dan-retribusi-daerah.pdf
- Setyawan, E. B. (2022). Analisa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten tahun 2017–2020. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 307–316. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.468>

Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). Valuation theory and applications. In Real Property in Australia. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>

Sinaga, N. A. (2014). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>

Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Daerah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>

Yudhaningsih, D. A., & rekan. (2022). Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Jurnal Administrasi Bisnis, 3(1), 65–79. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=190246&val=6468&title=Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 – 2012](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=190246&val=6468&title=Pengaruh%20Pajak%20Daerah%20Terhadap%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20Studi%20Kasus%20Pada%20Dinas%20Pendapatan%20Kota%20Batu%20Tahun%202010%20-%202012)